



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. PRIMA LAKSANA MANDIRI – suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Menara Thamrin Building 19th Floor, Suite 1903, Jln. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, SH,LL.M, Dr. S.F. Marbun, SH.MHum, Masayu Donny Kertopati, SH, Ade Kurniawan, SH, Mohammad Ikhsan, SH, kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jalan Bandung No. 4 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan register No. 2117 /SK/HKM/X/2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

PT. ASURANSI AXA INDONESIA – berkedudukan di Mayapada Tower 8th Floor, Jln. Jend Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bipi Prihanggodo, SH.MH, Richard Haullussy, SH.MH, Maria Mismardianti, SH.MH, Ignatius Sape Kota, SH dan Vena Vebtriana, SH, Advokat-advokat pada kantor Konsultan Hukum Prihanggodo Haullussy & Partners (PHP) berkantor di Graha Mandiri Lantai 20 Jln. Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2011 dengan register No. 2405/SK/HKM/XI/2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawab menjawab para pihak;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 1 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan pula surat-surat bukti para pihak dan saksi-saksi para pihak ;

Telah membaca dan memperhatikan Putusan Sela tentang eksepsi kompetensi Absolut dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2011 dibawah register No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN POLIS ASURANSI

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang kontraktor Tambang dimana lokasi kegiatan usahanya berada diseluruh wilayah Negara Indonesia ;
- 2 Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, Penggugat dilengkapi dengan alat-alat industri dan angkutan. Oleh karenanya, untuk menunjang kelancaran dalam melakukan kegiatan usaha tersebut, Penggugat melindungi harta bendanya dengan jasa asuransi ;
- 3 Bahwa setelah dilakukan negosiasi dengan perusahaan asuransi yaitu Tergugat untuk dilakukannya penutupan asuransi, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Asuransi dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat bertindak selaku Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, Perjanjian tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perjanjian untuk asuransi Heavy Equipment dan perjanjian untuk asuransi kendaraan bermotor ;
- 4 Bahwa Perjanjian –Perjanjian Asuransi tersebut terdiri dari beberapa nomor polis beserta masa periodenya, (selanjutnya disebut masa periode perjanjian asuransi (polis) sebagai berikut :

A Polis- polis untuk asuransi Heavy Equipment : (Bukti P-1) :

No. Polis	Masa Periode
-----------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEG. 10062742	9 Agustus 2010 – tanggal 9 Agustus 2011
PEG 10062576	9 Agustus 2010 – tanggal 9 Agustus 2011

B Polis-polis untuk asuransi kendaraan bermotor (Bukti P-2) :

No. Polis

	Masa Periode
VCX. 001277358	7 Januari 2010 – 6 Januari 2012
VCX 00126421	17 Desember 2010 – 16 Desember 2011
VCX 00126439	17 Desember 2010 – 16 Desember 2011
VCX 00125780	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
VCX 00125776	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
VCX 00125774	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
VCX 00125769	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
VPX 00128688	31 Januari 2010 – 30 Januari 2012
VPX 00108638	16 November 2010 – 16 November 2011

- 5 Bahwa dengan tercapainya kesepakatan untuk mengikatkan diri tersebut, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar presmi, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar penggantian kerugian dalam amsa periode pertanggungan sesuai jumlah pertanggungan yang telah tercantum dalam ketentuan setiap polis, Dengan demikian seluruh polis tersebut menjadi sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 246 Kitan Undang-Undang Hukum Dagang ;

ITIKAD TIDAK BAIK DARI TERGUGAT

- 6 Bahwa pada 20 Januari 2011, pihak Tergugat yang diwakili oleh saudari Gracea Shirley selaku Vice President Sales and Distribution Dept menyampaikan secara lisan kepada Penggugat rencana pihak Tergugat untuk membatalkan polis-polis asuransi Heavy Equipment yang belum berakhir masa periodenya sebagaimana disebutkan dalam angka 4A (empat) diatas, dengan alasan rasio dari total kerugian yang diklaim melebihi premi asuransi yang telah dibayar. Oleh karena alasan rencana pembatalan tersebut pada kenyataannya belum melebihi total kerugian yang diklaim dari jumlah pertanggungan dan alasan tersebut tidak dibenarkan menurut prinsip bisnis dan hukum, serta pembatalan itu menunjukkan itikad buruk dari pihak Tergugat, maka pihak Penggugat menolak rencana pembatalan tersebut (Bukti P-3) ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 3 dari 59



- 7 Bahwa kemudian pihak Tergugat mengalihkan sisa masa periode perjanjian asuransi (polis) tersebut kepada perusahaan lain yaitu PT. Asuransi Indrapura untuk dilakukannya penutupan asuransi sebagai penanggung. Akhirnya atas jaminan dan tanggung jawab dari pihak Tergugat bahwa segala syarat dan kondisi akan sama dengan kondisi polis pihak Tergugat, maka pihak Penggugat menyetujui rencana pengalihan ke PT Asuransi Indrapura;
- 8 Bahwa oleh karena perbuatan pihak Tergugat melakukan pengalihan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga (PT. Asuransi Indrapura) tersebut, tidak disertai dengan premi yang telah dibayarkan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengajukan klaim kepada Pihak ketiga (PT Asuransi Indrapura) tersebut (Bukti P-4);
- 9 Bahwa atas kesalahan dan 'Itikad tidak baik' dari pihak Tergugat, kemudian Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan keberatan, sehingga Tergugat kembali menjalani tanggung jawabnya sebagai penanggung atas sisa waktu tanggungan dari pihak Penggugat;

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 10 Bahwa dalam perjanjian asuransi Heavy Equipment, disebutkan alasan pembatalan perjanjian (polis) dan/atau berakhirnya suatu polis diatur dalam Kondisi 1. Kondisi, 2. Kondisi, 3. Kondisi 4 (a) dan (b) Kondisi 5, Kondisi 6. Kondisi 8 (a) dan (b) (Lampiran Bukti P-5);
Sedangkan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, alasan pembatalan perjanjian (polis) dan/atau berakhirnya suatu polis diatur secara khusus dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 27 ayat (3). (Lampiran Bukti P-6);
- 11 Bahwa pada 19 April 2011 pihak Tergugat kembali mengeluarkan surat yang pada pokoknya berisi pembatalan seluruh polis sebagaimana tercantum pada posita nomor 4 (empat) diatas, baik terhadap perjanjian atas asuransi (polis) Heavy Equipment dengan alasan loss ratio dan frekuensi kecelakaan yang tinggi, maupun terhadap perjanjian atas asuransi (polis) kendaraan bermotor dengan alasan tidak dilengkapi STNK dan BPKB, dimana masa periode semua perjanjian asuransi (polis) tersebut belum berakhir (Bukti P-7);



- 12 Bahwa terhadap surat pembatalan yang dilakukan Tergugat 19 April 2011 tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dan somasi pada 25 Mei 2011 (Bukti P-8), karena alasan yang diajukan oleh Tergugat disamping bertentangan dengan perjanjian jika tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Sebab loss ratio yang dimaksud oleh Tergugat adalah nilai premi asuransi yang dibayarkan berbanding dengan nilai kerugian yang diklaim dan tidak berdasarkan nilai pertanggungan. Demikian pula alasan Tergugat bahwa kendaraan bermotor tidak memiliki STNK dan BPKB merupakan alasan yang tidak masuk akal, karena pada awal perjanjian polis pihak Tergugat seharusnya telah melaksanakan prosedur baku sebagai kewajiban untuk melakukan inspeksi secara menyeluruh terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan untuk menghindari menghindari munculnya hal-hal yang merugikan dikemudian hari ;
- 13 Bahwa meskipun terhadap surat pembatalan yang dikeluarkan Tergugat 19 April 2011 tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan somasi 25 Mei 2011, akan tetapi Tergugat melalui suratnya 26 Mei 2011, tetap melaksanakan pembatalan perjanjian asuransi (polis) tersebut secara sepihak (Bukti P-9). Alasan Pembatalan polis tersebut tidak terdapat serta tidak diatur dalam perjanjian asuransi (Polis) yang dibuat oleh Tergugat, baik dalam perjanjian asuransi Heavy Equipment, maupun terhadap perjanjian asuransi kendaraan bermotor (vide Lampiran Bukti P-5 dan lampiran bukti P-6) ;
- 14 Bahwa oleh karena pembatalan perjanjian (polis) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan atau syarat yang ditentukan dalam perjanjian sebagai syarat batal perjanjian, dan “Penggugat jugaselalu memenuhi semua kewajibannya”, serta pembatalan tersebut juga tanpa melalui permintaan atau permohonan kepada hakim atau pengadilan, maka pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1266 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :
- Ayat 1 : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya“;
- Ayat 2 : “ Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : “Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian”;

15 Bahwa pembatalan tersebut disamping bertentangan dengan hukum, alasan pembatalan tersebut juga menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat karena alasan Loss Ratio dan Frekuensi kecelakaan yang tinggi yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan nilai premi asuransi yang dibayarkan berbanding dengan jumlah nilai kerugian yang telah diklaim, dan tidak berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu jumlah nilai kerugian yang telah diklaim berbanding jumlah nilai pertanggungan dalam perjanjian a quo (vide Bukti P-1) sebagai berikut :

No. Polis	Jumlah Unit	Nilai Premi (\$ USD)	Kode Unit yg Diajukan klaim	Nilai Klaim	Nilai Pertanggungan (\$ USD)
PEG10062742	7	7.616,00	-----	-----	896.000,00
PEG10062576	6	8.375,73	C10 dan C12	38.831.160	985.380,00
Total		15.991,73		38.831.160	1.881.380,00

Hal demikian bertentangan dengan prinsip hubungan antara ekonomi (usaha) dan hukum yaitu mencari keuntungan yang maksimal dalam menjalankan setiap usaha yang mempunyai resiko kerugian dengan mematuhi peraturan yaitu peraturan perundang-undangan dan perjanjian a quo ;

16 Bahwa sebelum dilakukannya penutupan asuransi, Tergugat telah melakukan inspeksi secara menyeluruh terhadap obyek asuransi dan mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi. Oleh karenanya, alasan pembatalan perjanjian (polis) kendaraan bermotor tersebut disamping tidak berdasarkan dari isi perjanjian, menunjukkan itikad buruk Tergugat karena alasan tersebut dipergunakan setelah rata-rata masa periode perjanjian asuransi (polis) berjalan lama ;

17 Bahwa disamping Bahwa disamping alasan tersebut tidak diatur dan tidak dibenarkan dalam perjanjian serta menunjukkan itikad buruk dari Tergugat, alasan tersebut nyata-nyata juga salah karena terhadap asuransi kendaraan bermotor dengan nomor polis VCX00108638 mempunyai surat kendaraan (Bukti P-10) ;



18 Bahwa menurut Dahlan Siamat, dalam Manajemen Lembaga Keuangan (2005) untuk mengasuransikan suatu resiko, ada beberapa karakteristik atau cirri yang harus dipenuhi, resiko-resiko tersebut harus memenuhi sifat berikut, yang sering disingkat dengan LURCH ;

Loss : yaitu resiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (loss) ;

Unexpected : tidak dapat diperkirakan kepastian resiko tersebut benar-benar terjadi, seperti habis atau rusak karena dipakai ;

Reasonable : resiko yang dapat dipertanggungjawabkan adalah benada yang memiliki nilai, baik dari pihak pengguna maupun pihak yang bertanggung ;

Catastrophic : supaya resiko dapat digolongkan sebagai insurable resiko tersebut haruslah menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang besar atau sangat besar ;

Homogeneous : berarti sama atau serupa dalam bentuk atau sifat, Hal ini juga berkaitan dengan prinsip the law of large numbers. Seandainya kita ingin suatu benada, kita harus memiliki jenis pertanggungjawaban yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut;

Dengan demikian, sebelum menentukan harga premi, Tergugat sejak awal memiliki hak untuk menilai sebuah obyek Asuransi baik itu besar kecilnya resiko maupun besar kecilnya kerugian . Oleh karena itu tindakan Tergugat tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang N.2 Tahun 1992, Pasal 11 ayat (2) menyatakan :

Setiap perusahaan asuransi.....wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat”.

19 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat membatalkan perjanjian polis tersebut tanpa kesepakatan atau persetujuan dari Penggugat dan alasan pembatalan tersebut juga tidak dibenarkan serta tidak ditentukan atau tidak diatur dalam perjanjian, maka perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

20 Bahwa pembatalan perjanjian polis tersebut disamping tidak sesuai dengan pasal 1266 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, pembatalan perjanjian polis tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 7 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu “

Pasal 1266 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

Ayat (1) “ Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik menalaka salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”;

Ayat (2) “Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”;

Ayat (3) “Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian”;

TERGUGAT WAJIB MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

21 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, sebagai berikut :

A KERUGIAN MATERIIL

1 Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pembatalan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah kehilangan hak nya atas sisa masa periode asuransi yang belum dijalani, dimana seharusnya Penggugat dapat mengajukan klaim atau sesuatu kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang tak tertentu terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHD dengan nilai pertanggungan maksimal hingga \$ 1.881.380,00 USD (vide Bukti P-1) serta Rp.3.850.300.000,00 (vide bukti P-2) ;

2 Sisa masa periode asuransi yang tidak dapat dijalani yang merupakan hak dari Penggugat yaitu :

Perjanjian asuransi (polis) Heavy Equipment (Vide Bukti P-1 dan vide Bukti P-7) ;

No. Polis	Masa Periode	Pembatalan Perjanjian	Sisa Masa Periode
PEG 10062742	9 Agustus 2010-9 Agustus 2011	19 Mei 2011	82 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEG 10062576	9 Agustus 2010 -9 Agustus 2011	19 Mei 2011	82 hari
--------------	-----------------------------------	-------------	---------

Perjanjian Asuransi (polis) kendaraan bermotor (Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-7)

No. Polis			
	Masa Periode	Pembatalan Perjanjian	Sisa Masa Periode
VPX 00127358	7 Januari 2010- 6 Januari 2011	19 Mei 2011	232 hari
VPX 00126421	17 Desember 2010-16 Desember 2011	19 Mei 2011	211 hari
VPX 00126439	17 Desember 2010-16 Desember 2011	19 Mei 2011	211 hari
VPX 00125780	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	19 Mei 2011	141 hari
VPX 00125776	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	19 Mei 2011	141 hari
VPX 00125774	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	19 Mei 2011	141 hari
VPX 00125769	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	19 Mei 2011	141 hari
VPX 00128688	31 Januari 2010 – 30 Januari 2012	19 Mei 2011	256 hari
VPX 00128638	16 November 2010– 16 November 2011	19 Mei 2011	181 hari

- 3 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap sisa masa periode asuransi yang tidak dapat dijalani sebagaimana diuraikan diatas yang merupakan kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan penutupan asuransi, Penggugat kembali melakukan penutupan asuransi kepada Perusahaan Asuransi Wahanatata untuk keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat (Bukti P-11). Dimana premi polis yang dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi Wahanatata lebih besar dari pada premi polis yang dibayarkan kepada Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dimana Penggugat tidak seharusnya melakukan pembayaran premi yang lebih besar jika Tergugat tidak membatalkan perjanjian dan melakukan penutupan asuransi hingga berakhir

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 9 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa periode asuransi tersebut. Adapun selisih premi yang menjadi kerugian Penggugat atas tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih presmi asuransi Heavy Equipment sebesar \$ 0 USD ;
- Selisih premi asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp.9.205.900,00

Premi Asuransi Heavy Equipment (Vide Bukti P-1 dan Vide Bukti P-11)

No. Polis	Rate	Premi (\$ USD)	Rate Baru	Premi Baru (\$ USD)	Selisih Premi (\$ USD)
PEG 10062742	0.0085	7.616,00	0.085	7.616,00	0
PEG 10062576	0.0085	8.375,73	0.085	8.375,73	0
Total		15.991,73		15.991,73	

Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-11)

No. Polis	Rate	Premi (Rp.)	Rate Baru	Premi Baru (Rp.)	Selisih Premi (Rp.)
VPX 00127358	0.017	4.253.000,00	0.02	4.880.000,00	627.000,00
VPX 00126421	0.017	5.247.000,00	0.02	6.020.000,00	773.000,00
VPX 00126439	0.017	5.247.000,00	0.02	6.020.000,00	773.000,00
VPX 00125780	0.017	5.043.000,00	0.02	5.780.000,00	737.000,00
VPX 00125776	0.017	4.108.000,00	0.02	4.680.000,00	572.000,00
VPX 00125774	0.017	5.043.000,00	0.02	5.780.000,00	737.000,00
VPX 00125769	0.017	5.043.000,00	0.02	5.780.000,00	737.000,00
VPX 00128688	0.017	9.534.100,00	0.02	10.946.000,00	1.411.900,00
VPX 00128638	0.017	20.282.000,00	0.02	23.120.000,00	2.838.000,00
Total		45.795.000,00		54.500.000,00	9.205.900,00

- 1 Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pembatalan perjanjian secara sepihak, Tergugat juga menyampaikan Credit Note untuk pengembalian premi secara prorata, akan tetapi credit note



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya terhadap Polis asuransi kendaraan bermotor dan juga tidak secara menyeluruh. Oleh karena itu, disamping Tergugat berkewajiban membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatan melawan hukumnya tersebut, juga berkewajiban mengembalikan premi atas sisa masa periode asuransi yang belum dijalani secara prorata, beserta bunga yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat atau telah dinikmati oleh Tergugat sejak dilakukannya penutupan asuransi sampai dengan diajukan gugatan ini berdasarkan suku bunga kredit yang berlaku, baik terhadap polis asuransi Heavy Equipment maupun terhadap polis asuransi kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk asuransi Heavy Equipment :

Prorata : \$ 3.592,66 USD

Bunga : \$ 208,69 USD

Total : \$ 3.801,35 USD

- Untuk asuransi Kendaraan Bermotor :

Prorata : Rp. 32.945.530,41

Bunga : Rp. 3.229.941,15

Total : Rp. 36.175.471,56

Premi Asuransi Heavy Equipment (Vide Bukti P-1) .

No.Polis	Masa Periode Asuransi	Premi (\$ USD)	Sisa Masa Periode Asuransi	Prorata (\$ USD)	Periode Bunga	Bunga (6%)
PEG 0062742	9 Agustus 2010-9 Agustus 2011	7.616,00	82 hari	1.710,99	12 bulan	97,03
PEG 1006257 6	9 Agustus 2010-9 Agustus 2011	8.375,73	82 hari	1.881,67	12 bulan	111,66
Total				3.592,66		208,69

Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (Vide Bukti P-2)

No.Polis	Masa Periode Asuransi	Premi (Rp.)	Sisa Masa	Prorata (Rp.)	Periode Bunga	Bunga (6%)

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 11 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Periode			
VPX 00127358	7 Januari 2011 6 Januari 2012	4.253.00 0,00	230 hari	2.703.27 6,71	7 bulan	213.502, 67
VPX 00126421	17 Desember 2010 16 Desember 2011	5.247.00 0,00	211 hari	3.033.19 7,26	8 bulan	285.308, 38
VPX 00126439	17 Desember 2010 16 Desember 2011	5.247.00 0,00	211 hari	3.033.19 7,26	8 bulan	285.308, 38
VPX 00125780	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	5.043.00 0,00	141 hari	1.948.11 7,81	10 bulan	258.654, 09
VPX 00125776	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	4.108.00 0,00	141 hari	1.586.92 6,03	10 bulan	207.966, 68
VPX 00125774	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	5.043.00 0,00	141 hari	1.948.11 7,81	10 bulan	258.654, 09
VPX 00125769	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011	5.043.00 0,00	141 hari	1.948.11 7,81	10 bulan	258.654, 09
VPX 00128688	31 Januari 2010- 30 Januari 2012	9.534.10 0,00	256 hari	6.686.93 0,41	7 bulan	495.249, 03
VPX 00128638	16 November 2010-16 Novem ber 2011	20.282.0 00,00	181 hari	10.057.6 49,32	9 bulan	966.643, 74
Total				32.945.5 30,41		3.229.94 1,15

- 1 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu pembatalan perjanjian asuransi secara sepihak, mengakibatkan obyek asuransi yang mengalami kerusakan tidak dapat diperbaiki dan dipergunakan untuk menjalankan usaha sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap Penggugat yaitu hilangnya atau tidak terealisasinya rencana kerja sama dengan perusahaan lain yang seharusnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan keuntungan senilai \$ 92.160.000,00 USD,
dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Produksi	Periode Kontrak	Rate Kontrak	Jarak Tempuh	Kerugian Keuntungan
200.000,00 Metric Tons/ Bulan	5 Tahun	\$ 0.128 USD / Metric Tons/ Kilometer	60 Kilometer	\$ 92.160.000,00

B KERUGIAN IMMATERIIL

- 1 Bahwa Penggugat merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak dibidang Tambang, yang oleh karena tindakan Tergugat pada suratnya tertanggal 20 Januari 2011, mengakibatkan tidak dapat dioperasikannya sebagian alat-alatnya (obyek asuransi), karena klaim yang diajukan tidak dapat diproses, sehingga berdampak buruk pada nama Penggugat atas tidak profesionalnya serta tidak lancarnya dalam berbisnis ;
- 2 Bahwa dengan adanya surat Tergugat tertanggal 19 April 2011 yang membatalkan polis secara sepihak tersebut, mengakibatkan terhambatnya Penggugat dalam menjalankan bisnisnya karena obyek asuransi tersebut belum dapat diperbaiki ;
- 3 Bahwa dengan pembatalan perjanjian (polis) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat karena kerancuan dan inkonsistensinya serta penyelesaian klain yang telah diajukan Penggugat tidak diselesaikan sebagaimana komitmen Tergugat, mengakibatkan nama Penggugat yang telah dibangun dengan baik menjadi buruk dan hilangnya rasa kepercayaan dimata pemilik tambang kepada Penggugat karena unit yang mengalami kerusakan seakan-akan ditelantarkan dan tidak diperbaiki serta menimbulkan pembatalan atas rencana penambahan kapasitas produksi ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 13 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa akibat tercemarnya nama baik Penggugat dan waktu, tenaga, serta pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat cukup pantas menuntut ganti rugi sebesar \$ 36.000.000,00 USD berdasarkan pendapatan Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ;

MOHON SITA JAMINAN

- 22 Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikad burut Tergugat untuk menghindari kewajibannya membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat yang untuk sementara ini Penggugat rinci sebagai berikut :

- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik Tergugat yang berada dan terletak di kantor Tergugat di Mayapada Tower 9th Floor, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 28, Jakarta 12920 ;

- 23 Bahwa selanjutnya Penggugat meresevir haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta –harta kekayaan dari Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini ;

MOHON PUTUSAN SERTA MERTA

- 24 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak yang jelas dan kuat yang disertakan dengan bukti-bukti otentik, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) dari Tergugat ;

- 25 Bahwa guna mencegah adanya itikad buruk dari Tergugat untuk tidak tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kepada Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 per hari keterlambatan, sejak putusan ini dibacakan dan/atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

TUNTUTAN PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberika putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :

Materiil :

- Selisih premi polis kendaraan bermotor Rp. 9.205.900,00
- Pengembalian premi secara prorata dan bunga :
Premi polis Heavy Equipment \$ 3.801.35 USD
Premi polis Kendaraan bermotor Rp. 36.175.471.56
- Hilangnya atau tidak terealisasinya rencana kerja sama dengan perusahaan lain dengan nilai \$ 92.160.000,00 USD ;

Dengan demikian, total kerugian materiil yang diganti/dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 45.381.371,56 dan \$ 92.163.801,35 USD ;

Immateriil :

- \$ 36.000.000,00 USD berdasarkan pendapatan Penggugat dalam waktu 1 (satu) tahun ;
- 4 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Majelis Hakim adalah sah dan berharga ;
 - 5 Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij vooraad) dari Tergugat ;
 - 6 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) dalam menjalankan putusan kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 perhari keterlambatan sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini dan/atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 - 7 Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Ade Kurniawan, SH dan Mohammad Ikhsan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2011, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Maria Mismardianti Ignatius Sape Kota, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2011 ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 15 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana dalam PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk sdr. Suhartono, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- I Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengandung cacat atau Pelanggaran formil karena perkara yang ada secara absolute berada di luar yurisdiksi peradilan umum sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;
- II Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan dalil pada gugatan Penggugat tidak terang tidak jelas dan tidak tegas (Onduidelijke) ;

Tergugat uraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh Tergugat dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi ini ;

I. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengandung cacat atau Pelanggaran formil karena perkara yang ada secara absolute berada di luar yurisdiksi peradilan umum sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery untuk heavy equipment dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Polis	Masa Periode
1.	PEG. 10062742	9 Agustus 2010 – tanggal 9 Agustus 2011
2.	PEG 10062576	9 Agustus 2010 – tanggal 9 Agustus 2011

Dan dalam polis standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia untuk kendaraan bermotor dengan perincian sebagai berikut :

No.

	No. Polis	Masa Periode
1.	VCX. 001277358	7 Januari 2010 – 6 Januari 2012
2.	VCX 00126421	17 Desember 2010 – 16 Desember 2011
3.	VCX 00126439	17 Desember 2010 – 16 Desember 2011
4.	VCX 00125780	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
5.	VCX 00125776	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
6.	VCX 00125774	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
7.	VCX 00125769	8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
8.	VPX 00128688	31 Januari 2010 – 30 Januari 2012
9.	VPX 00108638	16 November 2010 – 16 November 2011

- 3 Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah karena dilakukannya pembatalan atas polis-polis diatas oleh Tergugat selaku Penanggung pada tanggal 19 April 2011 sehingga efektif sejak 19 Mei 2011 polis-polis tersebut batal dimana dasar hukum pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat diatur dalam Kondisi 9 Polis Asuransi Contractors Plant and Mechinery dan dalam Pasal 27 ayat (1) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sehingga pembatalan atas polis yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 17 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dikarenakan pokok gugatan Penggugat salah satunya bersumber dari Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery, maka penyelesaian sengketa yang timbul harus selalu mengacu pada ketentuan polis-polis tersebut yakni :

Butir 7 Conditions pada Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery ;

If any difference arises as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to be the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator to the decision of two arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties or in case the arbitrators do not agree on umpire to be appointed in writing by the arbitrators before the letter enters upon the reference. The umpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers ;

Bahwa dengan adanya kondisi diatas, maka setiap perbedaan pendapat atau sengketa yang timbul terkait polis yang ada diselesaikan melalui forum arbitrase dan bukan melalui pengadilan. Sehingga berdasarkan hal gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat ;

- 5 Bahwa proses Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) ;

Bahwa Pasal 1 butir 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :

Arbitrase adalah cara Penyelesaian Suatu Sengketa Perdata di Luar Peradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ;

Bahwa Pasal 1 butir 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa ;

- 6 Bahwa dengan adanya klausula Arbitrase dalam butir 7 Conditions pada Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery jelas apabila terjadi sengketa terkait dengan ketentuan polis-polis tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan terikat dalam Perjanjian Arbitrase sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara. Dimana mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase ;

Dan Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa butir 1 dan butir 2 yang menyatakan :

Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri ;

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;

Berdasarkan hal tersebut maka jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat yang didasarkan pada bersumber dari Polis Asuransi Contractions Plant and Machinery dikarenakan dalam polis tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ;

7 Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara di perkuat juga dengan :

a Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1976 yang menyatakan :
Bahwa Ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah meyangkut kekuasaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dimana tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah maka badan arbitrase yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati ;

b Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.113/Pdt.G/1980./PN.Jkt.Utara yang menyatakan :
Bahwa karena adanya Klausula Arbitrase yang sudah disetujui kedua belah pihak dan karenanya mereka sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), maka sudah teranglah sengketa tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan tetapi harus diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang telah dimufakati dalam perjanjian

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 19 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut, sehingga atas dasar itu pula Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan tuntutan Penggugat sekarang harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian diatas jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat yang didasarkan pada bersumber dari Polis Asuransi Contractions Plant and Machinery dikarenakan dalam Polis tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ;

II Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan dalil pada gugatan Penggugat tidak terang tidak jelas dan tidak tegas (Onduidelijk).

- 8 Bahwa sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat bersumber pada pembatalan atas Polis Asuransi Contractions Plant And Machinery dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia oleh Tergugat selaku Penanggung pada tanggal 19 April 2011 sehingga efektif sejak 19 Mei 2011 polis-polis tersebut batal ;
- 9 Bahwa pembatalan atas polis yang dilakukan Tergugat sudah diatur dalam kondisi 9 Polis Asuransi Contractions Plant and Machinery dan dalam Pasal 27 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sehingga pembatalan atas polis yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi ;
- 10 Bahwa pembatalan polis yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota") yang menyatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Dimana dalam Polis Asuransi Contractions Plant And Machinery dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ditetapkan bahwa salah satu pihak berhak untuk menghentikan pertanggungan ;
- 11 Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hal yang diatur dalam polis dimana untuk Polis Asuransi Contractors Plant And Machinery diatur dalam kondisi 9 dan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 27 ayat (1), sehingga berdasarkan hal tersebut pembatalan atas polis yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Kondisi 9 Polis Asuransi Contractions Plant And Machinery menyatakan :

This polis may be terminated at the request of the Insured at any time in which case the insurers will retain the customary short-period rate for the time this Policy has been in force. This Policy may equally be terminated at the option of the insurers by seven days notice to the effect being given to the insured in which case the insurers will be liable to repay an demand a rateable proportion of the premium the unexpired term from the date of cancellation less any reasonable inspection charge the Insurers may have incurred ;

Sementara Pasal 27 ayat (1) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan :

Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut ;

1. Berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat selaku Penanggung memiliki hak untuk menghentikan pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Polis Asuransi Contractions Plant and Machinery, penghentian pertanggungan dapat dilakukan dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya ;
 - c. Untuk Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, penghentian pertanggungan dapat dilakukan setiap waktu dengan memberikan alasan penghentian ;
2. Bahwa penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan polis yang ada dimana Tergugat selaku Penanggung 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian polis yakni pada tanggal 19 April 2011 telah memberitahukan intensinya untuk menghentikan polis-polis dan pembatalan atas polis-polis baru efektif terhitung sejak 19 Mei 2011 ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 21 dari 59



Berdasarkan uraian di atas yang didasarkan pada ketentuan polis, jelas bahwa penghentian pertanggungan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Tergugat ;

Penghentian pertanggungan merupakan hak masing-masing pihak dalam pertanggungan sehingga Tergugat pun selaku Penanggung secara hukum memiliki hak untuk menghentikan pertanggungan ;

Penghentian polis yang dilakukan oleh Tergugat juga telah sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan dalam polis ;

Berdasarkan uraian tersebut gugatan penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum, kabur serta tidak jelas (Obscur Libel) dikarenakan dalil pada gugatan Penggugat tidak terang tidak jelas dan tidak tegas (Onduedelijk) ;

DALAM POKOK PERKARA

- I Pembatalan Polis Asuransi yang mendalilkan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dilakukan berdasarkan ketentuan dalam polis asuransi dan dalam pelaksanaannya Tergugat telah memenuhi prosedur yang dipersyaratkan dalam polis asuransi sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;
- II Petitum Penggugat yang meminta kerugian materiil dan Immateriil tidak memiliki dasar yang jelas ;

Tergugat uraikan sebagai berikut :

- I Pembatalan Polis Asuransi yang mendalilkan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dilakukan berdasarkan ketentuan dalam polis asuransi dan dalam pelaksanaannya Tergugat telah memenuhi prosedur yang dipersyaratkan dalam polis asuransi sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;
3. Bahwa pembatalan polis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat selaku pihak yang terikat dalam polis seharusnya mengetahui bahwa dalam ketentuan polis, baik polis Asuransi Contractions Plant And Machinery maupun Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, masing-masing pihak yakni Penggugat maupun Tergugat memiliki hak umenghentikan pertanggungan ;

4. Penghentian pertanggungan diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan berikut :

Kondisi 9 Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery menyatakan :

This polis may be terminated at the request of the Insured at any time in which case the insurers will retain the customary short-period rate for the time this Policy has been in force. This Policy may equally be terminated at the option of the insurers by seven days notice to the effect being given to the insured in which case the insurers will be liable to repay an demand a rateable proportion of the premium the unexpired term from the date of cancellation less any reasonable inspection charge the Insurers may have incurred ;

Sementara Pasal 27 ayat (1) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan :

Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut ;

5. Berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat selaku Penanggung memang memiliki hak untuk menghentikan pertanggungan, dimana untuk Polis Asuransi Contractions Plant And Machinery, penghentian pertanggungan dapat dilakukan dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya sementara untuk Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia penghentian pertanggungan dapat dilakukan setiap waktu dengan memberikan alasan penghentian ;

6. Bahwa penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dijalankan dengan ketentuan polis yang ada dimana Tergugat selaku Penanggung 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian polis yakni pada tanggal 19 April 2011 telah memberitahukan intensinya untuk menghentikan polis-polis dan pembatalan atas polis-polis baru efektif terhitung sejak 19 Mei 2011 ;

7 Bahwa Tergugat melakukan penghentian pertanggungan dengan dasar yang jelas dimana untuk Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 23 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian pertanggungan dikarenakan loss ratio dan frekuensi kecelakaan sangat tinggi, sementara untuk Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tergugat dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan dalam penutupan asuransi kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB kendaraan yang dipertanggungan ;

8. Dari uraian diatas, jelas bahwa penghentian pertanggungan dilakukan Tergugat dengan mengacu pada ketentuan polis asuransi antara Penggugat dan Tergugat, prosedur pelaksanaannya pun tidak menyimpang dari ketentuan polis dimana tanggal 19 April 2011 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum polis asuransi efektif tidak berlaku, Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat perihal penghentian pertanggungan ;

Uraian diatas menunjukkan bahwa secara hukum penghentian polis asuransi yang Tergugat lakukan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum .

III Petitum Penggugat yang meminta kerugian materi dan imateril tidak memiliki dasar yang jelas .

Gugatan Penggugat yang tercantum dalam petitum Penggugat adalah nilai yang mengada-ada dan tidak memiliki alas hukum yang sah dimana terkesan Penggugat semata-mata ingin mengambil keuntungan yang tidak patut ;

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak dapat memisahkan secara jelas antara kerugian materiil dan kerugian imateril karena didalam kerugian materiil Penggugat jug amenyertakan keuntungan hasil produksi yang akan dinikmati oleh Penggugat dikemudian hari serta hilangnya atau tidak direalisasikan rencana kerja dengan perusahaan lain, hal ini merupakan kerugian imateril bukan kerugian materiil ;
2. Bahwa kerugian materiil adalah factual yang menyebabkan kerugian secara langsung nyata dan timbul yang telah dialami atau diderita oleh Penggugat dan bukanlah kerugian yang tidak relevan serta sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berikut Tergugat uraikan isi petitum yang diajukan Penggugat beserta bantahan Tergugat atas tuntutan tersebut ;

KERUGIAN MATERIL

- 1 Selisih premi polis kendaraan bermotor
Rp. 9.205.900,-

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atau selisih premi yang ada, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Tergugat. Perlu Tergugat sampaikan pula bahwa penghentian pertanggungan Tergugat tidak pernah mengalihkan sisa periode asuransi yang berjalan ke asuransi lain sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 7 halaman 4 gugatan, sehingga tuntutan Penggugat atas selisih premi adalah hal yang mengada-ada ;

- 2 Pengembalian premi secara prorata dan bunga

- Premi polis Heavy Equipment USD 3.801,35 ;
- Premi polis kendaraan bermotor Rp.36.175.471,56 ;

Bahwa tuntutan Penggugat atas pengembalian premi secara prorata dan bunga juga tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga patut untuk ditolak ;

- 1 Hilangnya atau tidak terealisasi rencana kerja sama dengan perusahaan lain dengan nilai sebesar USD 92.160.000,00

Bahwa tuntutan Penggugat atas hilangnya atau tidak terealisasi rencana kerjasama dengan perusahaan lain merupakan tuntutan yang sangat mengada-ada dan dalam hal ini terlihat bahwa Penggugat menginginkan keuntungan yang tidak berdasar dalam gugatan yang ada, terlebih lagi petitum yang diajukan tidak didasarkan pada posita yang relevan ;

KERUGIAN IMATERIL

- 2 Pendapatan Penggugat dalam 1 tahun sebesar USD 36.000.000,00

Tuntutan imateril Penggugat juga sama sekalitidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 25 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Kompensi dianggap telah dimuat ulang dalam Rekonpensi .
- 2 Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- 3 Bahwa tindakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi tanpa ada dasar hukum yang sah menimbulkan kerugian terhadap tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, baik itu secara moril maupun secara materiil ;
- 4 Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang digugat Penggugat dalam gugatannya dikarenakan tindakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah sesuai dengan polis asuransi yang ada. Hal ini membuktikan bahwasanya Tergugat Kompensi tidak melalaikan kewajibannya karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam polis ;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengakibatkan kerugian moril kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa tercemarnya nama baik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi ;
- 6 Bahwa kerugian materiil yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi alami sehubungan dengan gugatan Penggugat yaitu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya dan juga dengan adanya gugatan Penggugat telah mempengaruhi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan demikian sudah sepantasnyalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang harus dibayar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputusnya perkara ini dan denda keterlambatan atas pembayaran tersebut sebesar 0,1% per hari, apabila Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi kewajibannya atau 6% per tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / NO (niet onvankelijk verklaard) dikarenakan perkara yang ada diluar yurisdiksi peradilan umum melainkan harus diselesaikan melalui arbitrase ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- 3 Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonsensi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang harus dibayar Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari sejak diputusnya perkara ini ;
- 3 Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi membayar denda keterlambatan atas pembayaran ganti rugi sebesar 0,1% per hari atau 6% per tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, apabila Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi ;
- 4 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad) ;
- 5 Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa , meneliti dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 27 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabanya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

- 1 Fotocopy perjanjian asuransi heavy Equipment yang diterjemahkan menjadi polis asuransi untuk Pabrik dan mesin mesin Kontrakstor, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 1)
- 2 Fotocopy polis Standar Asuransi kendaraan bermotor indonesia , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 2)
- 3 Fotocopy Email dari tergugat melalui sdr tatang Haryana kepada penggugat melalui Sdr Yudi Pramono dengan suratnya tertanggal 13 April 2011 , buktimana sesuai dengan aslinya daan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 3)
- 4 Fotocopy dari Blackbery messenger milik Sdr iwan seiawan sebagai Agen dalam Proses pengalihan polis dari tergugat ke PT asuransi Indrapura buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 4)
- 5 Fotocopy buku tentang hukum Arbitrase Perdagangan karangan Prof subekti., penerbit BPHN Departemen kehakiman buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 5)
- 6 Fotocopy KUHPerdara pasal 1342 ,buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 6)
- 7 Fotocopy Surat tergugat perihal pembatalan seluruh polis tertanggal 19 April 2011, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 7)
- 8 Fotocopy Teguran/somasi dari penggugat kepada tergugat tertanggal 25 Mei 2011, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 8)
- 9 Fotocopy Surat tergugat perihal jawaban terhadap tegoran/somasi dari penggugat tertanggal 26 mei 2011, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 9)
- 10 Fotocopy Surat Kendaraan bermotor berupa STNK dengan No Polis VCX00108638 buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 10)
- 11 Fotocopy Polis Nomor 034.1050.302.2011.000037.00 (replace polis tergugat Nomor PEG 10062742, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 11.A.1)
- 12 Fotocopy Polis Nomor 034.1050.302.2011.000039.00 (replace polis tergugat Nomor PEG 10062576) , buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 11.A.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Fotocopy Polis Nomor 034.1050.301.2011.001422.00 (replace polis tergugat Nomor VPX 00127358, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 11.B.1)
- 14 Fotocopy Polis Nomor 034.1050.301.2011.000870.00 .00 (replace polis tergugat Nomor VPX 00126421, VPX 00126439, VPX 00125780, VPX 00125776,VPX 00125774,VPX 00125769, VPX 00128688,VPX 00108638,buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 11.B.2)
- 15 Fotocopy Email dari tergugat atas claim Discharge/pelepasan Klaim dan pernyataan pelepasan tuntutan No Polis PEG 10062576 (Unit C – 10) , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 12. A.1)
- 16 Fotocopy Email dari tergugat atas claim Discharge/pelepasan Klaim dan pernyataan pelepasan tuntutan No Polis PEG 10062576 (Unit C – 12) , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 12. A.2)

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut penggugat juga telah mengajukan saksi dibawah sumpah yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI SHIRLEY

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah klien dengan Asuransi.
- Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat tersebut mulai sejak Asuransi menyetujui adanya perjanjian asuransi yaitu sejak bulan Mei 2010.
- Bahwa benar barang barang yang diasuransikan oleh penggugat kepada tergugat adalah alat alat berat dan kendaraan bermotor.
- Bahwa benar saksi pada awalnya bekerja di tempat tergugat sebagai marketting akan tetapi sudah keluar.
- Bahwa benar setiap ada orang yang mengajukan klaim asuransi biasanya lewat saksi namun karena pekerjaan saksi tersebut bekerja secara Tim , kadang kadang tidak lewat saksi.
- Bahwa benar perjanjian asuransi antara penggugat dengan tergugat dalam jangka waktu 1 tahun dan waktu penggugat mengajukan klaim asuransi kepada tergugat tersebut ada beberapa periode yang berlainan.
- Bahwa benar apabila terjadi klaim asuransi maka penanggung membayar kerugian kepada tertanggung sejumlah nilai kerugiannya.
- Bahwa benar pengajuan klaim asuransi oleh penggugat kepada tergugat tersebut masih dalam jangka belum lewat 1 tahun. Namun saksi tidak ingat secara persis kapan klaim asuransi tersebut diajukan. Dan saksi tidak bisa memerincinya karena adanya barang yang berbeda.

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 29 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gugatan klaim asuransi dapat diajukan sebelum masa periode selesai, dan bisa terjadi karena adanya pembatalan climnya besar tetapi tidak melebihi nilai pertanggungan.
- Bahwa benar menurut data saksi bahwa pembatalan tersebut karena adanya klaim asuransi yang melebihi dari premi yang dibayarkan oleh penggugat.dan menurut saksi klaim asuransi yang melebihi nilai premi diperbolehkan .
- Bahwa benar setahu saksi ada pengalihan pertanggungan asuransi dari tergugat kepada Asuransi Indrapura.
- Bahwa benar pada waktu pengalihan pertanggungan asuransi oleh tergugat ada pemberitahuan kepada klien, dan waktu itu tidak langsung disetujui oleh penggugat, namun pada akhirnya dilakukan pembatalan oleh tertgugat.
- Bahwa benar asuransi Indrapura tidak mau melaksanakan pencairan atas klaim asuransi yang dilakukan oleh penggugat dengan alasan karena premi yang telah dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat tidak ikut dibayarkan kepada asuransi Indrapura .dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan.
- Bahwa benar pembatalan Polis asuransi oleh tergugat tersebut baru diberitahukan kepada penggugat setelah adanya pembatalan suransi.
- Bahwa benar alasan pembatalan asuransi oleh tergugat tersebut karena klaimnya melebihi premi yang dibayarkan penggugat.

2 SAKSI IWAN SETIAWAN.

- Bahwa benar saksi mengetahui perselisihan antara penggugat dengan tergugat yaitu masalah pengalihan pertanggungan dari tergugat kepada asuransi Indrapura , dan hal tersebut saksi ketahui karena hubungan penggugat dengan tergugat tersebut lewat saksi sebagai pencari Order.
- Bahwa perjanjian asuransi antara penggugat dengan tergugat tersebut berlaku sejak 15 juni dan berakhirnya sampai satu tahun , dan jenis barang yang diasuransikan adalah alat alat berat dan kendaraan bermotor.
- Bahwa benar penggugat telah mengajukan klaim asuransi kepada tergugat dan hal tersebut diajukan sebelum habis masa berlakunya polis asuransi.
- Bahwa benar setahu saksi ada 4 polis , dan saat pengalihan asuransi dari tergugat kepada Asuransi Indrapura ada dilakukan diskusi para pihak yang pada akhirnya disetujui,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah ada klaim dari penggugat kemudian dialihkan lagi dari asuransi Indrapura ke tergugat yang kemudian diterima oleh tergugat.

- Bahwa benar sampai sekarang setahu saksi belum ada pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat .
- Bahwa benar pembayaran asuransi bisa melebihi premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung , karena itu merupakan resiko pertanggungan asuransi .
- Bahwa benar menurut saksi, Asuransi Indra pura tidak mau membayar tuntutan kepada penggugat karena premi ang diterima oleh tergugat dari penggugat tidak dibayarkan oleh tergugat kepada Asuransi Indrapura.
- Bahwa benar pencairan klaim asuransi bisa dibayarkan apabila dokumennya lengkap.
- Bahwa benar saksi menegetahui kalai tergugat telah membatalkan polis asuransi terhadap kendaraan bermotor , dalam dalam pengajuan klaim asuransi tersebut dapat dilakukan 4 kali dalam setahun ;
- Bahwa benar untuk mengetahui nilai pertanggungan disesusikan dengan nilai harga pasar, dan yang dibayarkan adalah nilai kerugian ;

3 SAKSI AHLI RIKO RASOTA RAHMADA

- Bahwa benar untuk mengetahui e-mail itu sampai atau tidak , bisa dilihat ada yang ditulis pengirim dan juga bisa ditulis dikantor pos ,dan e-mail bisa dijadikan bukti digital ;
- Bahwa benar E-mail tersebut bisa direkayasa tetapi ada tingkatanya, sipengirim harus punya server ke penyediannya, dan kemungkinan itu kecil sehingga hampir tidak mungkin ada rekayasa ;
- Bahwa benar dari bukti P – 12 A 1 tersebut saksi berpendapat bahwa Email dari tergugat tersebut dikirim oleh server , sehingga tidak ada rekayasa ;
- Bahwa benar e-mail dari tergugat tersebut yang dicatat oleh server tersebut ada balasan yang dikirim , sehingga telah terjadi komunikasi ;

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 31 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P 12 A.1 tersebut e-mail yang dikirim oleh yulianti dari pihak tergugat kepada Yudi.P , dan yang dikirim tersebut adalah asli;

4 SAKSI AHLI BOYKE LUKMAN CIIB

- Bahwa benar dalam perjanjian asuransi ada 2 pihak yaitu tertanggung (nasabah) dan Penanggung (Asuransi) dan antara kedua belah pihak tersebut ada perantara atau bisa langsung, dimana penanggung akan menilai bisa diterima atau tidaknya kerusakan yang diasuransikan tersebut untuk dapat diberikan ganti rugi;
- Bahwa benar pembatalan polis asuransi yang disebabkan karena klaim asuransi terlalu tinggi adalah tidak umum .;
- Bahwa benar dalam perjanjian asuransi semakin banyak tertanggung semakin banyak polis yang diterima , dimana tertanggung ada yang plus dan ada yang minus ;
- Bahwa dalam dunia perasuransian ada 6 prinsip yang harus ditaati yang salah satunya adalah etiket baik , sehingga terhadap pembatalan pertanggungan dalam asuransi harus ada alasan yang jelas dan dikonfirmasi / diberitahukan kepada tertanggung, karena perjanjian asuransi tersebut mengikat kedua belah pihak ;
- Bahwa benar dalam pelimpahan pertanggungan kepada asuransi lain dapat diperbolehkan , akan tetapi harus diberitahukan kepada nasabah (tertanggung), sebetulnya dalam ketentuan Undang undang asuransi tidak ada yang mengatur tentang mencari asuransi lain untuk tertanggung ;
- Bahwa benar didalam perusahaan asuransi , perusahaan biasanya mengumpulkan sebanyak banyaknya nasabah untuk sebuah kelas resiko supaya bilangan besar itu terpenuhi. dan untuk mengumpulkan itu mereka harus mampu menunjukkan reputasi yang baik dan merupakan perusahaan yang dapat diandalkan bagi nasabahnya ;
- Bahwa benar biasanya sebuah perusahaan asuransi selain melihat kepada klaim rasio, mereka juga harus mempertimbangkan hubungan bisnis dengan tertanggung atau kepentingan tertanggung , mereka juga harus mempertimbangkan apakah fair dalam operasi tersebut hanya ingin memiliki nasabah yang untung untung saja, jadi harus melihat bisnis secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat peralihan pertanggungan dari perusahaan asuransi yang satu kepada asuransi yang lain, maka perusahaan yang satu harus membayarkan preminya kepada perusahaan asuransi yang lain yang menerima peralihan pertanggungan tersebut ;
- Bahwa benar biasanya yang umum terjadi di industri asuransi adalah mereka akan menunggu hingga jatuh temponya polis itu;
- Bahwa benar didalam polis asuransi biasanya dicantumkan isi perjanjiannya , pemberitahuan pembatalan asuransi melalui e –mail tersebut pada dasarnya telah memenuhi , selain itu dalam waktu 30 hari sudah diterima oleh tertanggung dan harus diberitahukan nomor polis yang akan dibatalkan ;
- Bahwa benar pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan sampai 3 kali sepanjang nilai tidak lebih dari premi ;
- Bahwa benar yang disebut dengan Free asuransi adalah bahwa nilai klaim yang dibayarkan sama dengan premi yang diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabanya tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Contractor;s Plant and machinery police, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 1 .)
- 2 Fotocopy terjemahan dari Contractor;s Plant and machinery police yaitu polis peralatan dan mesin kontraktor, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 1 A.)
- 3 Fotocopy wording polis standart asuransi kendaraan bermotor indonesia, buktimana sesuai dengan aslinya telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 2)
- 4 Fotocopy ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No PEG 10062742, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 3.A.1 .)
- 5 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No PEG 10062742, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 3.A.2 .)

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 33 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotocopy ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No PEG 10062576, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 3.B.1 .)
- 7 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No PEG 10062576, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 3.B.2 .)
- 8 Fotocopy ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00127358, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.A.1 .)
- 9 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00127358, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.A.2 .)
- 10 Fotocopy ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00126421, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.B.1 .)
- 11 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 0012627421, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.B.2 .)
- 12 Fotocopi ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00126439, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.C.1 .)
- 13 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00126439, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.C.2 .)
- 14 Fotocopy ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No PEG 00125780, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.D.1)
- 15 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00125780, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.D.2 .)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Fotocopy ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 0015776, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.E.1 .)
- 17 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00125776, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.E.2 .)
- 18 Fotocopy ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00125774, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.F.1 .)
- 19 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00127774, buktimana sesuai dengan aslinya telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.F.2 .)
- 20 Fotocopy ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00125769, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.G.1 .)
- 21 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00125769, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.G.2 .)
- 22 Fotocopy ihtisar ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00128688, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.H.1 .)
- 23 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00128688, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.H.2 .)
- 24 Fotocopy ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00108638, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 4.I.1 .)
- 25 Fotocopy terjemahan ihtisar pertanggungungan polis Contractor;s plant And machinery policy PT prima laksana mandiri No VCX 00108638 buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti 4.I.2)

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 35 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Fotocopy Surat pembatalan seluruh polis PT prima laksana mandiri uktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 5.)
- 27 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 25.334.700, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.A)
- 28 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 1,272.530, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.B)
- 29 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 3.699.510,- buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.C)
- 30 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 5.933.315,- buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.D)
- 31 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 1.468.900,-, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.E)
- 32 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 2.449.900,- buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.F)
- 33 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 1.138.250, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6.G)
- 34 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 8.712.175,-, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6. H)
- 35 Fotocopy Bukti pembayaran klaim untuk polis No VCX 108638 sebesar Rp 75.843.880,- buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T – 6. I)

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut tergugat juga telah mengajukan saksi ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUJARWO

- Bahwa benar didalam polis asuransi biasanya ada ketentuan tentang penghentian polis.dan hal tersebut hampir mirip semuanya.
- Bahwa benar penghentian polis tersebut dilakukan mungkin karena pada saat awal tidak dikemukakan secara benar faktanya.pada saat penutupan polis itu sendiri juga bisa batal dengan sendirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penghentian polis tersebut bisa karena obyek yang diasuransikan sudah pindah pemiliknya misalnya dijual oleh pemilik, dan orang yang mengadakan sudah meninggal dan polis bisa dihentikan oleh pihak penanggung maupun tertang sebelum berakhirnya polis..
- Bahwa dalam undang undang juga diatur bahwa penghentian polis bisa dilakukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada para pihak, misalnya tertanggung akan memberitahukan kepada penanggung atau sebaliknya .
- Bahwa benar dalam undang undang tidak mengatur tentang keharusan untuk memberikana alasan dalam penghentian polis asuransi tersebut.
- Bahwa pembatalan polis tersebut bisa terjadi misalnya barangnya sudah berpindah kepada orang lain, orangnya sudah meninggal, fakta yang diungkapkan dari awal tidak jelas, dalam perjanjian telah tercantum adanya pasal yang menyatakan adanya pemberitahuan kepada para pihak.
- Bahwa sebelum dilakukan penghentian polis asuransi tidak ada kewajiban bagi penanggung untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diasuransikan.
- Bahwa benar untuk melakukan pengalihan polis kepada asuransi lain terhadap kendaraan bermotor yang menyangkut orang banyak, harus ada ijin departemen keuangan yaitu menteri keuangan , tetapi kalau individual yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah menempuh mengalihkan ke asuransi lain.
- Bahwa hubungan antara penanggung dengan tertanggung telah putus apabila sudah ada surat ijin persetujuan dari departemen keuangan dan telah diberitahukan kepada tertanggung mengenai pengalihan tersebut.
- Bahwa jika peralihan dari perusahaan asuransi kesatu kepada perusahaan asuransi lain ,maka sisa periode tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang menerima peralihan tersebut , dan sisa periode untuk pembayaran premi selanjutnya dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang menerima peralihan tersebut.
- Bahwa benar apabila telah terjadi peralihan pertanggungan asuransi dari perusahaan yang menyerahkan kepada perusahaan asuransi yang menerima dan peralihan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Departemen keuangan, maka penanggung pertama memberitahukan kepada tertanggung bahwa asuransi telah dialihkan, sehingga saat itu juga telah putus hubungan antara penanggung dengan tertanggung ,

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 37 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah adanya peralihan pertanggungungan, maka terhadap klaim asuransi harus ditujukan kepada penanggung yang menerima peralihan tersebut.
- Bahwa benar apabila terjadi klaim asuransi yang dilakukan sebelum dialihkan tertanggung kepada penanggung sebelum dialihkan, maka hal tersebut tetap menjadi penanggung pertama, akan tetapi apabila klaim asuransi telah diajukan setelah adanya peralihan, maka menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang menerima peralihan tersebut

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan oleh para pihak lagi, maka para pihak selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing masing dan selanjutnya mohon keputusan.

Menimbang bahwa untuk memepersingkat dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Eksepsi Pengadilan negeri tidak berwenang

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengandung cacat atau pelanggaran formil karena perkara yang ada secara absolut berada diluar Yurisdiksi peradilan umum, karena yang berwenang adalah badan Arbitrase, dengan alasan bahwa dengan adanya klausula arbitrase pada polis asuransi Contractor's Plant and Machinery yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pengadilan negeri tidak berwenang sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2 Gugatan kabur

Bahwa Gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yaitu kabur / tidak jelas dengan alasan karena gugatan penggugat tersebut mendasarkan pada pembatalan atas polis asuransi contractors Plant And machinery dan polis Standar Asuransi kendaraan bermotor Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat selaku penanggung pada tanggal 19 April 2011 ,sementara pembatalan atas polis yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang, dan pembatalan polis asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah diatur dalam kondisi 9 maupun telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) dalam polis Standar asuransi kendaraan bermotor, sehingga perbuatan tergugat yang telah melakukan pembatalan perjanjian asuransi tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi eksepsi tersebut selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut dianggap eksepsi yang beralasan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ,eksepsi mana telah diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tergugat dan menyatakan pengadilan Negeri jakarta selatan bewenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa pembatalan atas polis yang dilakukan oleh tergugat tersebut sudah sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan telah diatur dalam kondisi 9 maupun dalam pasal 27 ayat (1) dalam polis Standar asuransi kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum , bagi majelis eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak .

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dibidang kontraktor tambang telah mengadakan kesepakatan dengan pihak tergugat selaku perusahaan asuransi

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 39 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian asuransi, dimana penggugat bertindak sebagai tertanggung sedangkan tergugat bertindak sebagai penanggung.

- Bahwa perjanjian asuransi antara penggugat dengan tergugat tersebut terbagi menjadi 2 bentuk yaitu perjanjian untuk asuransi heavy Equipment dan perjanjian untuk asuransi kendaraan bermotor yang terdiri dari beberapa nomor polis beserta periodenya yakni sebagai berikut :

A Polis untuk asuransi heavy equipment terdiri dari :

- 1 No Polis PEG 10062742 masa periode 9 Agustus 2010- 9 Agustus 2011.
- 2 No Polis PEG 10062576 masa periode 9 Agustus 2010- 9 Agustus 2011

B Polis untuk asuransi Kendaraan bermotor terdiri dari :

- 1 No Polis VPX 00127358 masa periode 7 Januari 2010 – 6 Januari 2012.
- 2 No Polis VPX 00126421 masa periode 17 Desember 2010- 16 Desember 2011
- 3 No Polis VPX 00126439 masa periode 17 Desember 2010- 16 Desember 2011
- 4 No Polis VPX 00125780 masa periode 8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
- 5 No Polis VPX 00125776 masa periode 8 Oktober 2010- 7 Oktober 2011
- 6 No Polis VPX 00125774 masa periode 8 Oktober 2010- 7 oktober 2011
- 7 No Polis VPX 00125769 masa periode 8 Oktober 2010- 7 oktober 2011
- 8 No Polis VPX 00128688 masa periode 31 januari 2010- 30 januari 2012
- 9 No polis VPX 00108638 masa periode 16 Nopember - 16 November 2011

- Bahwa pada tanggal 20 januari 2011, pihak tergugat yang diwakili oleh saudari gracea shirley selaku Vice President sales and Distribution Dept menyampaikan secara lisan kepada penggugat rencana tergugat untuk membatalkan polis polis asuransi heavy equipment yang belum berakhir masa periodenya dengan alasan rasio dari total kerugian yang diklaim melebihi premi asuransi yang telah dibayar. Namun oleh karena kenyataannya belum melebihi total kerugian yang diklaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah pertanggungan ,maka pihak penggugat menolak rencana pembatalan tersebut.

- Bahwa kemudian pihak tergugat mengalihkan sisa masa periode perjanjian asuransi (Polis) tersebut kepada perusahaan lain yaitu PT Asuransi Indrapura untuk dilakukannya penutupan asuransi sebagai penanggung, namun akhirnya atas jaminan dan tanggung jawab dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa segala syarat dan kondisi akan sama dengan kondisi polis pihak tergugat, maka pihak penggugat menyetujui rencana pengalihan ke PT Asuransi Indrapura tersebut.
- Bahwa oleh karena telah terdapat pengalihan pertanggungan dari tergugat kepada PT Asuransi Indrapura selanjutnya penggugat mengajukan klaim asuransi ke PT Asuransi indrapura tersebut, namun oleh karena perbuatan pihak tergugat yang telah melakukan pengalihan pertanggungan kepada pihak ketiga (PT Asuransi Indrapura) tersebut tidak disertai dengan premi yang telah dibayar oleh penggugat kepada tergugat ,maka penggugat tidak dapat mengajukan Klaim kepada pihak ketiga (PT Indra Pura) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2011 pihak tergugat kembali mengeluarkan surat yang pada pokoknya berisi pembatalan seluruh polis , baik terhadap perjanjian atas asuransi heavy Equipment dengan alasan loss ratio dan frekwensi kecelakaan yang tinggi, maupun terhadap perjanjian atas asuransi kendaraan bermotor dengan alasan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dimana masa periode semua perjanjian asuransi tersebut belum berakhir.
- Bahwa oleh karena pembatalan perjanjian (polis) yang dilakukan oleh tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan atau syarat yang ditentukan dalam perjanjian sebagai syarat batal perjanjian, dan penggugat juga selalu memenuhi semua kewajibannya, serta pembatalan tersebut juga tanpa melalui permintaan atau permohonan kepada hakim atau pengadilan, maka pembatalan yang dilakukan oleh tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabanya yang pada pokoknya pembatalan polis yang dilakukan oleh tergugat adalah tidaklah bertentangan dengan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa baik dalam polis asuransi Heavy Equipment maupun polis Standart asuransi kendaraan bermotor masing masing pihak penggugat maupun tergugat memiliki hak

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 41 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan pertanggungan sebagaimana diatur dalam kondisi 9 Polis Asuransi Contractor's Plant And Machinery

- Bahwa penggugat selaku penanggung memiliki hak untuk menghentikan pertanggungan dimana untuk polis Asuransi Contractor's Plant And Machinery penghentian pertanggungan dapat dilakukan dengan pemberitahuan 7 (Tujuh) hari sebelumnya ,sementara untuk Polis Standart Asuransi kendaraan bermotor Indonesia penghentian pertanggungan dapat dilakukan setiap waktu dengan memberikan alasan penghentian.
- Bahwa penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh tergugat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan polis yang ada, dimana selaku penanggung 30 hari sebelum penghentian polis , yakni pada tanggal 19 April 2011 telah memberitahukan intensinya untuk menghentikan polis polis tersebut , sehingga pembatalan atas polis polis baru berlaku terhitung sejak tanggal 19 mei 2011.
- Bahwa tergugat melakukan penghentian pertanggungan tersebut dikarenakan Loss ratio dan frekwensi kecelakaan sangat tinggi, sementara untuk polis Standart kendaraan bermotor Indonesia penghentian pertanggungan dilakukan oleh tergugat dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan dalam penutupan asuransi kendaraan Bermotor berupa STNK dan BPKB kendaraan yang dipertanggungkan, sehingga penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh tergugat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 17 januari 2012 yang pada pokoknya menolak dalil jawaban tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, sementara tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 januari 2012 yang pada pokoknya menolak dalil gugatan penggugat dan tetap pada dalil jawabanya

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdara menjadi kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya, sementara tergugat dibebani untuk membuktikan atas dalil jawabanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengemukakan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P – 1 sampai dengan bukti P – 12 B.2 dan bukti saksi yaitu saksi Shirley , saksi iwan setiawan, saksi ahli Riko rasota Rahmada dan saksi lukman CIIB, sementara untuk mempertahankan dalil sangkalanya tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa T – 1 sampai dengan bukti T – 6. I dan saksi ahli Sujarwo.

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari dan mencermati gugatan penggugat maupun jawaban tergugat, serta replik maupun duplik ,maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo yakni sebagai berikut :

- a Apakah benar telah terdapat adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat berupa perjanjian asuransi heavy Equipment dan perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor.dan
- b Apakah benar telah terjadi adanya pembatalan terhadap perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat dan perbuatan mana dianggap merupakan perbuatan melawan hukum .

Menimbang bahwa apakah telah terdapat adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat berupa perjanjian asuransi heavy Equipment dan perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 maupun T- 1, T .1 A yaitu berupa Contractor's Plant And machinery Policy yang diterjemahkan menjadi polis asuransi untuk Pabrik dan mesin mesin Kontrakstor, buktimana telah membuktikan bahwa antara penggugat sebagai tertanggung dan tergugat sebagai penanggung telah mengadakan perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis No PEG 10062742 dalam periode tanggal 9 agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 dan Polis No PEG 10062576 dalam masa periode tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 2 yaitu polis Standar Asuransi kendaraan bermotor indonesia , buktimana telah membuktikan bahwa antara penggugat sebagai tertanggung dan tergugat sebagai penanggung telah mengadakan perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis yang terdiri sebagai berikut :

- 1 No Polis VPX 00127358 masa periode 7 Januari 2010 – 6 Januari 2012.
- 2 No Polis VPX 00126421 masa periode 17 Desember 2010- 16 Desember 2011

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 43 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 No Polis VPX 00126439 masa periode 17 Desember 2010- 16 Desember 2011
- 4 No Polis VPX 00125780 masa periode 8 Oktober 2010 – 7 Oktober 2011
- 5 No Polis VPX 00125776 masa periode 8 Oktober 2010- 7 Oktober 2011
- 6 No Polis VPX 00125774 masa periode 8 Oktober 2010- 7 oktober 2011
- 7 No Polis VPX 00125769 masa periode 8 Oktober 2010- 7 oktober 2011
- 8 No Polis VPX 00128688 masa periode 31 januari 2010- 30 januari 2012
- 9 No polis VPX 00108638 masa periode 16 Nopember - 16 November 2011

Menimbang bahwa dari bukti P – 1 dan P – 2 yang telah membuktikan bahwa telah terdapat adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat berupa perjanjian asuransi heavy Equipment dan perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat tersebut telah diakui oleh tergugat dalam surat jawabanya tertanggal 03 januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah mengadakan perjanjian asuransi sebagaimana tertuang dalam Contractors and Lant machinery maupun asuransi kendaraan bermotor. dan dalil mana didukung oleh bukti tergugat antara lain berupa Bukti T – 3.A.1 , T – 3.A.2 , T – 3.B.1 , T – 3.B.2 . T – 4.A.1 , T – 4.A.2, T – 4.B.1, T – 4.B.2 , T – 4.C.1 . T – 4.C.2 , T – 4.D.1, T – 4.D.2 , T – 4.E.1 , T – 4.E.2 , T – 4.F.1 , T – 4.F.2 , T – 4.G.1 ., T – 4.G. 2 .T – 4.H.1 , T – 4.H.2 . T – 4.I. 1 . T - 4.I.2, P – 11.A.1 , P – 11.A.2 , P – 11.B.1 , P – 11.B.2

Menimbang bahwa dari bukti bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas , telah membuktikan bahwa benar telah terdapat adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat berupa perjanjian asuransi sebagaimana tertuang dalam polis asuransi heavy Equipment maupun dalam polis Asuransi Kendaraan bermotor tersebut diatas.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar telah terdapat adanya pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat atas polis asuransi heavy Equipment maupun polis asuransi kendaraan bermotor, dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 7 yaitu Surat tergugat perihal pembatalan seluruh polis tertanggal 19 April 2011, buktimana telah menunjukkan bahwa pada tanggal 19 April 2011 tergugat telah melakukan pembatalan perjanjian asuransi baik meliputi polis Asuransi heavy Equipment dengan alasan loss ratio dan frekuensi kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi maupun polis asuransi kendaraan bermotor dengan alasan tidak dilengkapi STNK maupun BPKB.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah dilakukan adanya pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah diakui oleh tergugat dalam surat jawabanya yang menyatakan bahwa pembatalan asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh tergugat tersebut sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan polis yang ada, dimana tergugat selaku penanggung 30 hari sebelum penghentian polis yakni pada tanggal 19 april 2011 telah memberitahukan intensinya untuk menghentikan polis polis dan pembatalan polis polis tersebut baru efektif terhitung sejak tanggal 19 mei 2011.

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat selaku penanggung telah melakukan pembatalan asuransi terhadap penggugat selaku tertanggung tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Gracea Sherly yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa saksi adalah sebagai pekerja dari tergugat dan mengetahui bahwa tergugat telah melakukan pembatalan polis asuransi Heavy Equipment milik penggugat sebelum habis masa periodenya dengan alasan bahwa nilai klaim penggugat telah melebihi nilai premi asuransi yang telah dibayar, namun pihak penggugat menolak pembatalan tersebut dengan alasan bahwa pembatalan tersebut tidak bertitik tolak pada nilai dan masa periode pertanggungan sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam setiap polis. Sehingga atas hal tersebut tergugat mengalihkan sisa masa periode perjanjian asuransi tersebut kepada perusahaan Asuransi Indrapura untuk dilakukanya penutupan asuransi sebagai penanggung atas sisa periode yang belum dijalani oleh tergugat.

Menimbang bahwa terhadap pembatalan polis polis asuransi yang dilakukan oleh tergugat baik polis asuransi Heavy Equipment maupun polis asuransi kendaraan bermotor sebagaimana tertuang dalam bukti P – 7 atau bukti T – 5 tersebut telah diajukan keberatannya oleh penggugat hingga penggugat mengajukan Teguran/somasi sebagaimana tertuang dalam bukti P – 8 dengan suratnya tertanggal 25 Mei 2011, yang pada pokoknya penggugat merasa keberatan atas pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut,

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 45 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa benar telah terjadi adanya pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah pembatalan polis asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan azas hukum yang menyangkut adanya pembatalan suatu perjanjian majelis mengacu pada pasal Pasal 1266 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

Ayat 1 : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya “;

Ayat 2 : “Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”;

Ayat 3 : “Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian”;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas bahwa suatu perjanjian dibuat dengan mengacu pada asas etikah baik sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak ,atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu ;

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat telah membuktikan bahwa pada tanggal 20 januari 2011 tergugat yang diwakili oleh saudari Gracea Shirley selaku Vice president sales and distribution Dept menyampaikan secara lisan kepada penggugat rencana pihak tergugat untuk membatalkan polis polis asuransi heavy Equipment yang belum berakhir masa periodenya dengan alasan rasio dari total kerugian yang diklaim melebihi premi asuransi yang telah dibayar .

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat selaku penanggung telah mengalihkan pertanggung jawaban tersebut kepada PT asuransi Indrapura dan hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Iwan setiawan yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa pihak tergugat mengalihkan sisa masa periode perjanjian asuransi tersebut kepada perusahaan lain yaitu PT Asuransi Indrapura untuk dilakukannya penutupan asuransi sebagai penanggung , akhirnya atas jaminan dan tanggung jawab dari pihak tergugat bahwa segala syarat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi akan sama dengan kondisi polis pihak tergugat ,maka pihak penggugat menyetujui rencana pengalihan ke PT Asuransi Indrapura.

Menimbang bahwa oleh karena pengalihan tersebut tidak disertai dengan premi yang telah dibayar oleh penggugat ,maka penggugat tidak dapat mengajukan klaim kepada PT Asuransi indrapura, dan setelah penggugat mengajukan keberatan atas tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Asuransi Indrapura kemudian tergugat kembali menjalani tanggung jawabnya sebagai penanggung atas sisa waktu tanggungan dari pihak penggugat. Dan lagi pula berdasarkan keterangan ahli bernama Sujarwo yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa pengalihan sebuah asuransi keasuransi lainnya baik individual perusahaan maupun bertanggung secara keseluruhan, pihak penanggung harus terlebih dahulu meminta ijin dari Departemen keuangan dalam hal ini menteri keuangan, sehingga jika pengalihan tida ada ijin dari departemen keuangan,maka pengalihan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa PT Asuransi Indrapura tidak melaksanakan pembayaran klaim asuransi kepada penggugat karena tidak disertai pembayaran premi dari tergugat kepada PT Asuransi Indrapura atas peralihan pertanggungan tersebut, dikuatkan oleh keterangan saksi penggugat bernama Boyke Lukman yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa apabila terdapat pengalihan pertanggungan asuransi dari perusahaan asuransi yang satu ke Perusahaan asuransi yang lain ,maka asuransi yang mengalihkan pertanggunganya wajib membayarkan premi kepada pertanggungan asuransi yang menerimanya, sehingga apabila tidak dilakukan pembayaran premi dari yang mengalihkan kepada yangmenrima, maka asuransi yang menerima pengalihan pertanggungan berhak menolak klaim asuransi dari tertanggung.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu berupa P – 7 telah membuktikan bahwa pada tanggal 19 April 2011 pihak tergugat kembali mengeluarkan surat yang pada pokoknya berisi pembatalan seluruh polis baik terhadap perjanjian atas asuransi Heavy Equipment dengan alasan loss ratio dan frekwensi kecelakaan yang tinggi maupun terhadap perjanjian atas asuransi (Polis) kendaraan bermotor dengan alasan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dimana masa periode semua perjanjian asuransi tersebut belum berakhir.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 8 yaitu surat somasi penggugat kepada tergugat , telah membuktikan bahwa terhadap pembatalan yang

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 47 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 19 April 2011 tersebut penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengeluarkan surat somasinya tertanggal 25 Mei 2011 dengan alasan bahwa disamping pembatalan tersebut bertentangan dengan perjanjian ,pembatalan tersebut didasarkan pada alasan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki STNK maupun BPKB yang menurut penggugat adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal.

Menimbang bahwa kendatipun telah diajukan somasi oleh penggugat dengan suratnya tertanggal 25 mei 2011 atas pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat pada tanggal 19 April 2011 tersebut , tergugat tetap melaksanakan pembatalan perjanjian polis asuransi tersebut dengan suratnya tertanggal 26 mei 2011 dengan alasan bahwa pembatalan polis tersebut tidak terdapat atau tidak diatur dalam perjanjian asuransi baik asuransi Heavy Equipment maupun asuransi kendaraan bermotor.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati apa yang menjadi alasan pembatalan polis asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut apabila mengacu pada Pasal 1266 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,maupun pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka pembatalan polis asuransi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian asuransi baik suransi heavy Equipment maupun asuransi kendaraan bermotor, hal mana didasarkan bahwa alasan pembatalan perjanjian asuransi heavy Equipment telah diatur dalam kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 kondisi 4(a) dan (b) ,kondisi 5, kondisi 6 , kondisi 8 (a) dan kondisi (b), sementara dalam asuransi kendaraan bermotor telah ditentynkan bahwa pembatalan perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor telah diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 pasal 10, dan pasal 27 ayat (3) .

Menimbang bahwa terhadap dalil tergugat yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian polis asuransi tersebut karena didasarkan pada loss ratio dan frekuensi kecelakaan yang tinggi, hal mana tidak diatur dalam ketentuan perjanjian , sehingga dengan demikian alasan tersebut dianggap tidak mendasar.begitu juga terhadap alasan pembatalan perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB , hal mana juga tidak ditentukan dalam perjanjian /polis asuransi, sehingga alasan tersebut dianggap tidak mendasar.

Menimbang bahwa adapun alasan pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut dianggap sebagai alasan yang tidak mendasar , hal mana didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum dilakukannya penutupan asuransi sudah barang tentu tergugat telah mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan, dan sebelum menentukan harga premi tergugat memiliki hak untuk menilai sebuah obyek asuransi tentang besar kecilnya resiko maupun besar kecilnya kerugian sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 ayat (2) Undang undang No 2 tahun 1992 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan asuransi wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip prinsip asuransi yang sehat.

Menimbang bahwa tergugat dalam dalil jawabanya telah menyatakan bahwa pembatalan perjanjian asuransi Heavy equipment tersebut telah didasarkan didasarkan pada kondisi 9 ,dimana dalam kondisi 9 tersebut telah menyatakan bahwa polis ini dapat diakhiri berdasarkan permintaan tertanggung setiap saat dimana dalam keadaan demikian, penanggung akan menerapkan suatu tarif jangka pendek atau costumery shot period rate selama jangka waktu dimana polis ini berlaku.Polis ini dapat juga diakhiri berdasarkan keputusan penanggung melalui pemberitahuan tujuh hari sebelumnya sebelum dalam hal mana penanggung wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan premi berdasarkan perhitungan yang proposional atas permintaan tertanggung, berkenaan dengsan nilai premi untuk sisa masa pertanggungan yang belum berakhir mulai tanggal pembatalan, dikurangi dengan biaya biaya inspeksi yang wajar yang ditimbulkan oleh penanggung.

Menimbang bahwa terhadap dalil sangkalan tergugat tersebut , bagi majelis dianggap tidaklah beralasan, hal mana didasarkan bahwa pasal yang menjadi dasar pembatalan tersebut tidaklah berdiri sendiri , sehingga tidaklah dapat dijadikan dasar untuk dilakukanya pembatalan sepihak, hal mana didasarkan bahwa pasal tersebut dapat dilaksanakan apabila syarat batal perjanjian/berakhirnya suatu polis /perjanjian asuransi telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal yang lain yakni kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 , kondisi 4 (a) dan (b) , kondisi 5, kondisi 6 , kondisi 8 (a) dan (b) .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil tergugat yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada pasal 27 ayat (1) , hal mana bagi majelis dianggap tidaklah mendasar , sehingga tidaklah dapat dijadikan dasar untuk dilakukanya pembatalan sepihak, hal mana didasarkan bahwa pasal tersebut dapat dilaksanakan apabila syarat batal perjanjian/berakhirnya suatu polis / perjanjian asuransi telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal yang lain yakni pasal 6 , pasal 7 , pasal 8 ,pasal 10 dan pasal 27 ayat (3) dalam polis asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 49 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut didasarkan pada pasal 1348 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan maupun kepatutan, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Iwan Setiawan yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian asuransi tersebut bisa dilakukan apabila klaim asuransi tersebut mengandung rekayasa dan data/informasi yang diberikan tidak benar.

Menimbang bahwa oleh karena pembatalan perjanjian polis asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan atau syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam syarat-syarat batalnya perjanjian, sementara dalam perjanjian asuransi tersebut penggugat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan pembatalan mana tidak berdasarkan pada ketentuan asas-asas batalnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1266 ayat (1), (2) dan (3) KUHPerdara, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa telah ternyata penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang bahwasanya tergugat telah melakukan pembatalan asuransi secara sepihak terhadap dan perbuatan mana ternyata telah bertentangan dengan isi perjanjian asuransi tersebut, sehingga perbuatan tergugat yang telah melakukan pembatalan perjanjian asuransi secara sepihak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sementara tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil dari penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara quo dianggap tidak ada relevansinya, dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum dari penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum point 2 agar pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yang bahwasanya perbuatan tergugat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembatalan perjanjian asuransi tersebut dianggap telah bertentangan dengan isi perjanjian asuransi itu sendiri maupun bertentangan dengan ketentuan Undang undang, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 3 agar pengadilan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian materiil berupa selisih premi polis kendaraan bermotor sebesar Rp 9. 205.900,- (Sembilan juta Dua ratus lima ribu sembilan ratus Rupiah),yang berasal dari premi Rp 45.795.000,00,- (Empat puluh Lima Juta Tujuh ratus sembilan puluh Lima Ribu rupiah) menjadi premi Rp 54.500.000,-(Lima Puluh Empat juta Lima ratus ribu rupiah) , dalam hal ini dengan mengacu pada bukti P – 2 dan P – 11 , maka bagi majelis berpendapat bahwa petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, hal mana didasarkan bahwa dengan adanya pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah terdapat adanya jumlah selisih premi yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat yang terdiri yakni sebagai berikut ;

- a No polis VPX 00127358, terdapat selisih Premi sebesar Rp 627.000,-(Enam ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 4.253.000,-(Empat Juta Dua ratus Lima Puluh Tiga Ribu rupiah) dengan premi baru sebesar Rp 4.880.000,-(Empat Juta Delapan ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

No Polis VPX 00126421, terdapat selisih Premi sebesar Rp 773.000,-(Tujuh ratus tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 5.247.000,-(Lima juta Dua ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan premi baru sebesar Rp 6.020.000,-(Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

- b No Polis VPX 00126439,terdapat selisih Premi sebesar Rp 773.000,-(Tujuh Ratus tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 5.247.000,-,- dengan premi baru sebesar Rp 6.020.000,-(Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

- c No Polis .VPX 00125780,terdapat selisih Premi sebesar Rp 737.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 5.043.000,-(Lima Juta Empat puluh Tiga Ribu Rupiah) - dengan premi baru sebesar Rp 5.780.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

- d No Polis VPX 00125776, terdapat selisih Premi sebesar Rp 572.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupoiah) antara premi lama sebesar Rp 4.108.000,-(Empat

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 51 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) , - dengan premi baru sebesar Rp 4.680.000,-
(Empat Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

- e No Polis VPX 00125774, terdapat selisih Premi sebesar Rp 737.000,-, (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 5.043.000,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) , - dengan premi baru sebesar Rp 5.780.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;
- f No Polis VPX 00125769, terdapat selisih Premi sebesar Rp 730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 5.053.000,- (Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan premi baru sebesar Rp 5.780.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;
- g No Polis VPX 00128688, terdapat selisih Premi sebesar Rp 1.411.900,- (satu Juta Empat ratus Sebelas Ribu Rupiah Sembilan ratus rupiah) antara premi lama sebesar Rp 9.534.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan premi baru sebesar Rp 10.946.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- h No Polis VPX 00128638, terdapat selisih Premi sebesar Rp 2.838.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tiga Puluh Delapan ribu Rupiah) antara premi lama sebesar Rp 20.282.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan premi baru sebesar Rp 23.120.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat berupa agar tergugat dihukum untuk mengembalikan premi secara prorata dan bunga polis heavy Equipment sebesar \$ 3.801.35 USD (Tiga ribu delapan ratus satu koma Tiga puluh Lima Dollar Amerika) yang berasal dari Prorata sebesar \$ 3.592.66 USD (Tiga Ribu Lima ratus Sembilan Puluh Dua koma enam puluh enam Dollar Amerika) dan bunga sebesar \$ 208.69 USD (Dua Ratus delapan koma Enam Puluh Sembilan Dollar Amerika) , petitum tersebut bagi majelis patutlah untuk dikabulkan , hal mana didasarkan bahwa dengan mengacu pada bukti P – 1 tentang asuransi Heavy Equipment tersebut patutlah apabila tergugat dibebani untuk mengembalikan Premi prorata sebesar sebagaimana terinci sebagai berikut :

- a polis No. PEG 10062742 masa periode tanggal 9 agustuss 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustsus 2011 premi prorata sebesar \$ 1.710,99 USD (Seribu tujuh ratus sepuluh koma sembilan puluh sembilan Dollar Amerika) dan bunga sebesar \$ 97.03 USD (Sembilan puluh Tujuh koma tiga Dollar Amerika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b No Polis PEG 10062576 masa periode tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 premi prorata sebesar \$ 1.881,67 USD (Seribu delapan ratus delapan puluh satu koma Enam Puluh Tujuh Dollar Amerika) dan bunga sebesar \$ 111.66 USD (Seratus sebelas koma Enam Puluh Enam Dollar Amerika) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar \$ 3.801.35 USD.(Tiga ribu delapan ratus satu koma Tiga Puluh Lima Dollar Amerika) ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat agar tergugat dibebani untuk membayar premi secara prorata beserta bunganya dari Polis kendaraan bermotor sebesar Rp 36.175.471,56,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat ratus tujuh Puluh satu Rupiah dan lima puluh enam sen) yang berasal dari Premi prorata sebesar Rp 32.945.530,41,-(Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Empat puluh Lima ribu Lima ratus Tiga Puluh rupiah dan empat puluh satu sen) dan bunga sebesar Rp 3.229.941,15,-(Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Empat puluh satu Rupiah dan lima belas sen) petitum tersebut bagi majelis patutlah untuk dikabulkan , hal mana didasarkan bahwa dengan mengacu pada bukti P – 2 yaitu polis asuransi kendaraan bermotor dimana premi prorata yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat terinci sebagai berikut :

- a No polis VPX 00127358,masa periode tanggal 7 januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp 2.703.276,71,-(Dua juta Tujuh ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan tujuh Puluh satu sen) dengan bunga sebesar Rp 213.502,67,-(Dua ratus tiga belas Ribu Lima ratus Dua Rupiah dan enam puluh Tujuh Sen);
- b No polis VPX 00126421,masa periode tanggal 17 desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp 3.033.197,26,-(Tiga Juta Tiga puluh Tiga Ribu Serataus Sembilan puluh Tujuh Rupiah dan dua puluh enam sen) dengan bunga sebesar Rp 285.308,38,-(Dua ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga ratus delapan Rupiah dan tiga puluh delapan sen);
- c No polis VPX 00126439,masa periode tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp 3.033.197,26,- (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Serataus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah dan Dua Puluh enam sen) dengan bunga sebesar Rp 285.308,38,-(Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga ratus Delapan Rupiah dan tiga puluh delapan sen);
- d No polis VPX 00125780,masa periode tanggal 8 oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp 1.948.117,81,- (Satu Juta Sembilan ratus Empat Puluh

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 53 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah dan delapan Puluh Satu sen) dengan bunga sebesar Rp 258.654,09,-(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah dan sembilan sen);

e No polis VPX 00125776, masa periode tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp 1.586.926,03,-(Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah dan tiga sen) dengan bunga sebesar Rp 207.966,68,-(Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Enam Rupiah an enam Puluh Delapan Sen) ;

f No polis VPX 00125774, masa periode tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 oktober 2011 sebesar Rp 1.948.117,81,- (satu Juta Sembilan ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh belas Rupiah dan Delapan Puluh satu sen) dengan bunga sebesar Rp 258.654,09,-(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam ratus Lima Puluh Empat Rupiah dan sembilan sen);

g No polis VPX 00125769, masa periode tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 oktober 2011 sebesar Rp 1.948.117,81,-(Satu Juta Sembilan ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh belas Rupiah dan Delapan Puluh satu sen) dengan bunga sebesar Rp 258.654,09,-(Dua ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah dan Sembilan sen);

h No polis VPX 00128688, masa periode tanggal 31 januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 6.686.930,41,-(Enam Juta Enam ratus delapan uluh Delapan Ribu Sembilan ratus Tiga Puluh Rupiah dan Empat Puluh Satu Sen) dengan bunga sebesar Rp 495.249,03,-(Empat ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua ratus Empat Puluh sembilan Rupiah dan tiga Sen);

i No polis VPX 00108638, masa periode tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 nopember 2011 sebesar Rp 10.057.649,32,-(Sepuluh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah dan Tiga Puluh Dua sen) dengan bunga sebesar Rp 966.643,74,-(Sembilan ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam ratus Empat Puluh Tiga Rupiah dan Tujuh Puluh Empat sen);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat berupa hilangnya keuntungan rencana kerja sama dengan perusahaan lain senilai \$ 92.160.000,00 USD (Sembilan puluh dua Juta seratus enam Puluh Ribu Dollar Amerika), dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tuntutan berupa keuntungan tersebut merupakan pendapatan berupa keuntungan yang belum dapat diperoleh secara pasti oleh penggugat , dan dalam tuntutan tersebut tidaklah terdapat rincian yang secara pasti akan diperoleh oleh penggugat , sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum tersebut tidaklah mendasar dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak. Begitu juga terhadap tuntutan penggugat berupa kerugian immateriil sebesar \$ 36.000.000,00 (tiga Puluh enam Juta Dollar Amerika) yang ternyata dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti yang mendukung petitum tersebut dan menurut majelis tuntutan tersebut dianggap sangatlah berlebihan ,sehingga dengan demikian tuntutan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 4 agar pengadilan menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga , oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan adanya penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri jakarta selatan, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak.;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari tergugat, oleh karena bukti bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 180 HIR /191 Rbg, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 agar pengadilan menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsoom)dalam menjalankan putusan kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan sejak dibacaknya putusan dalam perkara ini atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan a quo adalah berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 7 berupa agar pengadilan membebaskan biaya perkara perkara ini kepada tergugat , oleh karena gugatan dikabulkan, maka penggugat berada dipihak yang menang sementara tergugat berada dipihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya , sehingga petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi/ tergugat dalam konpensasi dalam perkara ini telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tindakan penggugat Konpensasi/tergugat dalam rekonsensi yang telah mengajukan gugatan terhadap penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensasi tanpa ada dasar hukum

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 55 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah menimbulkan kerugian terhadap tergugat konpensi/penggugat rekonsensi baik secara moril maupun secara materiil ;

- Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonsensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dalam gugatannya, karena apa yang dilakukan oleh penggugat rekonsesi /tergugat dalam konpensi telah sesuai dengan polis asuransi yang ada , dan hal ini membuktikan bahwasanya tergugat konpensi tidak melalaikan kewajibanya karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis.;
- Bahwa gugatan penggugat konpesi/tergugat dalam rekonsensi telah mengakibatkan kerugian moril kepada tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi berupa tercemarnya nama baik tergugat konpensi/penggugat rekonsensi serta biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensi. Sehingga sudah pantas apabila tergugat konpensi/penggugat rekonsensi menuntut agar supaya tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan denda keterlambatan atas pembayaran tersebut sebesar 0,1 % per hari apabila penggugat konpensi/tergugat rekonsensi lalai memenuhi kewajibanya atau 6 % per tahun sesuai dengan ketentuan Undang undang ;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensi telah ternyata gugatan tersebut menuntut agar supaya tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonsensi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat rekonsesi serta tercemarnya nama baik penggugat rekonsensi sebagai akibat digugatnya penggugat rekonsensi oleh tergugat rekonsensi /penggugat konpensi ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat rekonsesi maupun tercemarnya nama baik sebagai akibat digugatnya penggugat rekonsensi oleh tergugat rekonsensi /penggugat konpensi tersebut, telah ternyata dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mendukung dalil tuntutan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi , lagi pula terhadap biaya biaya yang dikeluarkan oleh penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensi untuk mempertahankan haknya dari gugatan penggugat konpensi/tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi tersebut adalah merupakan resiko dari penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi sendiri , sehingga dengan demikian tuntutan penggugat rekonpensi tersebut dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini penggugat rekonpensi/ tergugat dalam konpensi berada dipihak yang kalah, maka dengan demikian pantas dan wajar apabila tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni berupa :
 - Selisih premi polis kendaraan bermotor sebesar Rp. 9.205.900,00,-(Sembilan Juta Dua Ratus lima Ribu Sembilan ratus Rupiah)
 - Pengembalian premi secara prorata beserta bunga dari Premi polis Heavy Equipment sebesar \$ 3.801.35 USD (Tiga Ribu Delapan ratus satu koma tiga puluh lima Dollar Amerika) dan Premi polis Kendaraan bermotor sebesar Rp. 36.175.471,56,-(Tiga Puluh enam Juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Tujuh Puluh satu Rupiah dan lima puluh enam sen)
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya .

Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Halaman 57 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSIL

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat konsensi/ Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 yang terdiri ARI JIWANTARA, SH,M.Hum, selaku Ketua Majelis, KUSNO, SH MH dan HARIONO SH masing masing sebagai Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA tanggal 19 JUNI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANIES SUNDARI SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

K U S N O, SH. MH

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum.

H A R I O N O, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH. MH

Biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Pencatatan.....	Rp.	30.000,-
Alat Tulis Kantor.....	Rp.	75.000,-
Panggilan.....	<u>Rp.</u>	<u>200.000,-</u> +
Jumlah.....	Rp.	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)